



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



KPAI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN,
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA,
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**TENTANG
UPAYA PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN
PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU
MERENDAHKAN MARTABAT TERHADAP SETIAP ORANG YANG BERADA
DALAM UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

NOMOR : PAS-21.HH.05.05 Tahun 2019

NOMOR : 002/KH/PKS/IV/2019

NOMOR : 03/KNAKTP/P-KS/IV/2019

NOMOR : 02/PKS/KPAI/IV/2019

NOMOR : 01/ORI-PKS/IV/2019

NOMOR : 004/1.3.4.HMKS/LPSK/04/2019

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-04-2019) bertempat di Jakarta, Indonesia, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **SRI PUGUH BUDI UTAMI** selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11, Gambir, Jakarta Pusat Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SANDRAYATI MONIAGA** selaku Wakil Ketua Bidang Eksternal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA selanjutnya disebut KOMNAS HAM, berkedudukan di JalanLatuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia;


ADRIANA VENNY ARYANI selaku Anggota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN selanjutnya disebut KOMNAS PEREMPUAN yang berkedudukan JalanLatuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia;

PUTU ELVINA selaku Anggota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA selanjutnya disebut KPAI yang berkedudukan di JalanTeuku Umar No. 10-12, Jakarta Pusat, Indonesia;

ADRIANUS MELIALA selaku Anggota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA selanjutnya disebut OMBUDSMAN yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said C 19, Jakarta Selatan, Indonesia;

ACHMADI selaku Wakil Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN selanjutnya disebut LPSK yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47 - 49, Jakarta Timur, Indonesia.

Selanjutnya secara bersama-sama kelima lembaga ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**




Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan yang Berada di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, oleh karena itu **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **PARA PIHAK** berperan penting mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap setiap orang yang berada di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
2. Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM dan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan LPSK Nomor: M. HH-13.HM.05.02 Tahun 2016; Nomor 002/NKBKH/IV/2016; Nomor: 02/KNAKTP/MOU/IV/2016; Nomor 03/KPAI/IV/2016; Nomor 42/ORI-MOU/IV/2016; Nomor: NK-006/1/DIV4.2/LPSK/IV/2016 tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembar Negara



- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama terkait upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*) serta pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*) serta pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyusunan rencana kerja bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Pemberian akses dan informasi terkait Warga Binaan Pemasarakatan, Petugas Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
3. Kunjungan bersama dalam rangka pengawasan dan pemantauan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
5. Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan/atau hasil pengawasan; dan
6. Diseminasi atas hasil pemantauan dan/atau hasil pengawasan yang disepakati bersama.



Pasal 3
RENCANA KERJA BERSAMA

Rencana kerja bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka 1 memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi dan penanggungjawab.

Pasal 4
PEMBERIAN AKSES DAN INFORMASI

- (1) **PIHAK KESATU** memberi akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan wawancara, pengamatan, dan pengumpulan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pemberitahuan dan/atau surat tugas kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis dengan menyebut tempat, waktu, dan tujuan.

Pasal 5
KUNJUNGAN BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kunjungan bersama dalam rangka pengawasan dan pemantauan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
- (2) Kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pemberitahuan dan/atau surat tugas kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis dengan menyebut tempat, waktu, dan tujuan.

Pasal 6
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pembuat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan melalui kegiatan dalam bentuk:

- a. Seminar;
- b. *Focus Group Discussion*;

- c. Pelatihan; dan
- d. Bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERUMUSAN REKOMENDASI

- (1) **PARA PIHAK** mengedepankan dialog konstruktif dalam membahas hasil-hasil temuan pengawasan dan/atau hasil pemantauan dalam merumuskan hasil rekomendasi;
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat mengimplementasi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi.


Pasal 8
DISEMINASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan diseminasi atas hasil pengawasan dan/atau pemantauan, serta rekomendasi yang disepakati bersama;
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat mengimplementasi model, bentuk, metode Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung;
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KESATU** adalah:

Penghubung : Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama
Alamat : Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat
Telepon/Faks : 021-3857611/021-3857615
Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id
Website : www.ditjenpas.go.id



(3) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA** adalah:

1. **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM):**

Penghubung : Kepala Biro Dukungan Pemajuan
Alamat : Jalan Latuharhary No. 4B, Jakarta Pusat
Telepon/Faks : 021-3925230 / 021-3925227
Email : andante_arundhati@komnasham.go.id
kal@komnasham.go.id
Website : www.komnasham.go.id

2. **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan):**

Penghubung : Koordinator Pemantauan
Alamat : Jalan Latuharhary No. 4B, Jakarta Pusat
Telepon/Faks : 021- 3903963 / 021-3903922
Email : pino@komnasperempuan.go.id
Website : www.komnasperempuan.go.id

3. **Ombudsman Republik Indonesia (ORI):**

Penghubung : Koordinator Keasistenan Bidang Penegakan Hukum I
(Pertahanan, Keamanan dan Custom)
Alamat : Gedung Ombudsman RI
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,
Jakarta Selatan 12920
Telepon/Faks : (021) 2251 3737
Email : siti@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

4. **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI):**

Penghubung : Asisten Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 10 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon/Faks : 021-319 015 56 / 021-390 0833
Email : fajar@kpai.go.id
Website : www.kpai.go.id

5. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):**

Penghubung : Tenaga Ahli
Alamat : Jl. Raya Bogor KM 24 No. 47-49
Susukan Ciracas, Jakarta Timur 13750
Telepon/Faks : 021- 29681560 / 021- 29681551
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id
mulatiningsih@lpsk.go.id
Website : www.lpsk.go.id

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing pihak atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta sumber lain yang tidak mengikat dan disepakati bersama.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditambahkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Addendum yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN



Sri Puguh Budi Utami
SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK KEDUA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA



Sandrayati Moniaga
SANDRAYATI MONIAGA



**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN**



ADRIANA VENNY ARYANI

**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA**



PUTU ELVINA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



ADRIANUS MELIALA

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**



RECHI MADYA